



BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN
DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
5. Kependudukan adalah hal ikhwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.
6. Perkembangan Kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.
7. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
8. Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk.

9. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertaqwa, berbudaya, berkebangsaan dan hidup layak.
10. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah.
11. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
12. Remaja adalah penduduk usia 10-24 tahun yang belum menikah.
13. Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Lansia adalah seseorang yang mencapai umur 55 (lima puluh lima) tahun, tidak berdaya mencari nafkah sendiri untuk keperluan hidup sehari-hari dan menerima nafkah dari orang lain.
14. Pasangan Usia Subur yang selanjutnya disingkat PUS adalah pasangan suami istri yang istrinya berusia antara 15-49 tahun dan masih haid atau istri sudah berusia 50 tahun tetapi masih haid.
15. Wanita Usia Subur yang selanjutnya disingkat WUS adalah wanita yang sudah dan masih haid berusia antara umur 15-49 tahun.
16. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
17. Pengaturan Kehamilan adalah upaya untuk membantu pasangan suami istri untuk melahirkan pada usia ideal, memiliki jumlah anak, dan mengatur jarak kelahiran anak yang ideal dengan menggunakan cara, alat dan kontrasepsi.
18. Kontrasepsi adalah suatu cara untuk mencegah terjadinya kehamilan sebagai akibat pertemuan antara sel telur dengan sperma.
19. Keluarga Berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggungjawab, harmonis dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
20. Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
21. Koordinasi adalah suatu usaha kerjasama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu, dan saling melengkapi.

22. Advokasi adalah suatu bentuk usaha untuk mempengaruhi kebijakan publik dengan berbagai macam pola komunikasi persuasif.
23. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi yang selanjutnya disingkat KIE adalah penyampaian pesan melalui saluran komunikasi kepada penerima pesan untuk mendapatkan suatu perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku.
24. Pengolahan Data adalah serangkaian kegiatan mengolah data menjadi informasi yang disajikan dalam bentuk tekstual, tabular, dan grafis agar mudah digunakan sesuai dengan kebutuhan baik secara manual maupun komputerisasi.
25. Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar secara minimal seperti pengajaran, agama, sandang, pangan, papan dan kesehatan.
26. Keluarga Sejahtera I adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial dan psikologinya seperti pendidikan, keluarga berencana, interaksi dalam keluarga, interaksi lingkungan.
27. Keluarga Sejahtera II adalah keluarga disamping telah memenuhi kebutuhan dasarnya juga telah memenuhi seluruh kebutuhan sosial psikologinya akan tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan pengembangannya seperti kebutuhan untuk peningkatan agama, menabung, berinteraksi dalam keluarga, ikut melaksanakan kegiatan dalam masyarakat dan mampu memperoleh informasi.
28. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah kelompok kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kepada orang tua dan anggota keluarga lainnya tentang cara pengasuhan tumbuh kembang anak balita.
29. Bina Keluarga Remaja yang selanjutnya disingkat BKR adalah kelompok kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga yang memiliki anak remaja tentang pembinaan tumbuh kembang anak remaja.
30. Bina Keluarga Lansia yang selanjutnya disingkat BKL adalah kelompok kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga yang memiliki anggota keluarga lansia dalam peningkatan kualitas hidup lansia.
31. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disingkat UPPKS adalah wadah bagi keluarga peserta KB khususnya keluarga pra sejahtera, keluarga prasejahtera I yang saling berinteraksi dalam melakukan berbagai kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga.
32. Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan Mahasiswa yang selanjutnya disingkat PIK R/M adalah wadah kegiatan yang dikelola dari, oleh, dan untuk remaja dan mahasiswa dalam memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang kesehatan reproduksi.
33. Sistem Informasi Keluarga Sejahtera adalah suatu sistem yang dibangun tentang Kependudukan dan Keluarga yang menjadi dasar pembangunan berkelanjutan.
34. Pendewasaan Usia Perkawinan yang selanjutnya disingkat PUP adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga mencapai usia minimal pada saat perkawinan yaitu 20 (dua puluh) tahun bagi wanita dan 25 (dua puluh lima) tahun bagi pria.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan mengenai penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan program Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga bertujuan untuk:
 - a. mengendalikan kuantitas penduduk;
 - b. meningkatkan kualitas keluarga;
 - c. meningkatkan kualitas data dan informasi program KB; dan
 - d. meningkatkan efektivitas sosialisasi, advokasi, dan koordinasi Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

BAB III PROGRAM PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

Bagian kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Program Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga diselenggarakan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara jumlah penduduk dengan lingkungan hidup baik berupa daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan serta kondisi perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya.
- (2) Penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga terdiri atas:
 - a. pengelolaan data penduduk dan keluarga;
 - b. advokasi dan KIE;
 - c. pelayanan kepesertaan KB;
 - d. PUP;
 - e. sarana dan prasarana program perkembangan Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga;
 - f. kemitraan KB;
 - g. pembangunan keluarga; dan
 - h. mobilitas penduduk.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyusun dan menetapkan kebijakan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dalam bentuk rencana strategis.
- (2) Penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diintegrasikan dan diimplementasikan ke dalam sistem perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan Daerah.
- (3) Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dilakukan berdasarkan ketersediaan data yang relevan, akurat, lengkap, dan valid.

Bagian kedua Pengelolaan Data dan Informasi Keluarga

Pasal 6

- (1) Untuk mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan program KB, Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan data dan informasi keluarga.
- (2) Pemerintah Daerah menyajikan, mendokumentasikan, menyebarluaskan serta mengendalikan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah data kependudukan, keluarga, anak, WUS, PUS, data tahapan keluarga sejahtera dan data catatan individu, serta data lainnya yang memiliki karakteristik kependudukan.
- (4) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dan disajikan dengan kondisi yang bermutu dan berkualitas.
- (5) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara berkelanjutan melalui kegiatan:
 - a. pemutakhiran dan validasi data dilakukan secara rutin;
 - b. pemutakhiran dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan melalui survei, sensus, pendataan keluarga, dan sampling pada kondisi tertentu saat diperlukan; dan
 - c. sistem pencatatan pelaporan rutin.
- (6) Pemerintah Daerah melakukan pengolahan, penganalisaan dan pengevaluasian pada data yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

- (7) Pemerintah Daerah menyediakan, mengembangkan, sekaligus memelihara infrastruktur teknologi informasi dalam pengolahan data dan informasi keluarga dalam bentuk sistem informasi tentang Keluarga Sejahtera.
- (8) Infrastruktur teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) digunakan untuk:
 - a. pengelolaan situs Sistem Informasi Keluarga Sejahtera;
 - b. pembangunan dan pengembangan situs aplikasi;
 - c. pengelolaan bank data;
 - d. penyebarluasan informasi; dan
 - e. dokumentasi.

Bagian Ketiga
Advokasi dan KIE

Pasal 7

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan program Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pemerintah Daerah melaksanakan dan mengembangkan kegiatan advokasi dan KIE kepada seluruh komponen perencana, pelaksana pembangunan keluarga, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan swasta.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan advokasi dan KIE dengan menetapkan perkiraan sasaran dan penyerasian kriteria advokasi dan KIE di Daerah.
- (3) Penetapan perkiraan sasaran advokasi KIE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menetapkan:
 - a. sasaran personal dan masyarakat.
 - b. sasaran kelembagaan organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, organisasi seni dan budaya, organisasi pemuda dan wanita;
 - c. sasaran pemangku dan pelaksana kebijakan; dan
 - d. sasaran pemangku kepentingan lainnya.
- (4) Advokasi pada program Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penguatan komitmen;
 - b. revitalisasi institusi;
 - c. penguatan jejaring advokasi; dan
 - d. membangun hubungan/kerjasama.
- (5) KIE pada program Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. komunikasi personal;
 - b. komunikasi kelompok; dan/atau
 - c. komunikasi massa.

Bagian Keempat
Pelayanan Kepesertaan KB

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan kepesertaan KB yang dikoordinasikan oleh satuan kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang KB.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pelayanan kepesertaan KB kepada Keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera I dan Keluarga Sejahtera II tanpa dipungut biaya.
- (3) Pelayanan kepesertaan KB dilaksanakan berdasarkan prinsip terjangkau, berkualitas, merata, dan tidak diskriminatif.
- (4) Pelayanan kepesertaan KB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
 - a. penundaan anak pertama;
 - b. pengaturan kehamilan;
 - c. perlindungan kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak;
 - d. *pap smear* dan tes kehamilan;
 - e. penyediaan dan pemasangan alat dan obat kontrasepsi;
 - f. peningkatan peran serta KB pria; dan
 - g. pengayoman komplikasi dan kegagalan.
- (5) Pelayanan kepesertaan KB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh satuan kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan kesehatan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelayanan kepesertaan KB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian kelima
Pendewasaan Usia Perkawinan

Pasal 9

- (1) PUP diselenggarakan dalam rangka pembudayaan sikap dan perilaku masyarakat untuk melaksanakan perkawinan dalam usia ideal perkawinan.
- (2) Usia ideal perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usia ideal bagi seorang laki-laki dan wanita untuk bereproduksi yaitu minimal usia 25 (dua puluh lima) tahun untuk laki-laki dan usia 20 (dua puluh) tahun untuk wanita.
- (3) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pelayanan:
 - a. kesehatan reproduksi remaja;
 - b. hak-hak reproduksi;
 - c. peningkatan keahlian dan keterampilan; dan
 - d. penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja.

- (4) Pelaksanaan PUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh satuan kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kependudukan, KB dan pembangunan keluarga dengan instansi terkait.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara PUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian keenam
Sarana dan Prasarana Program Kependudukan, KB
dan Pembangunan Keluarga

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan sarana dan prasarana program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan sarana dan prasarana program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. mengatur pengadaan dan penyebaran sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata; dan
 - b. melaksanakan pendistribusian dan pengadaan sarana dan prasarana berupa alat, obat dan alat kontrasepsi dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga antara lain:
 - a. alat dan obat kontrasepsi; dan
 - b. obat pendukung lainnya.
- (4) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan oleh satuan kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga dengan memperhatikan ketersediaan sarana dan prasarana yang dilaksanakan oleh satuan kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kesehatan.

Bagian ketujuh
Kemitraan KB

Pasal 11

Untuk terwujudnya penyelenggaraan KB, Pemerintah Daerah membangun kemitraan dalam bentuk:

- a. pengelolaan program melalui pembentukan, pengembangan, penguatan dan pemanfaatan gugus tugas program KB tingkat kabupaten, kecamatan, desa, dan rukun warga;

- b. pengintegrasian program melalui penyatuan beberapa program pembangunan keluarga dalam satu kegiatan; dan
- c. pemberdayaan dan penggerakan pemangku kepentingan bersama mitra kerja dalam menyelenggarakan pembangunan KB.

Bagian kedelapan
Pembangunan Keluarga

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan pengembangan ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Daerah, melalui:
 - a. penetapan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - b. penyesuaian penetapan kriteria pengembangan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - c. penyelenggaraan dukungan pelayanan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
 - d. pembinaan pelaksanaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- (2) Pengembangan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. BKB;
 - b. BKR;
 - c. BKL;
 - d. UPPKS; dan
 - e. PIK R/M.
- (3) Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh satuan kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga bekerjasama dengan satuan kerja dan instansi terkait.
- (4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan program Pengembangan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian kesembilan
Mobilitas Penduduk

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah mengatur dan menata mobilitas penduduk termasuk pelayanan Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga sesuai dengan kondisi Daerah yang berdasarkan asas pemerataan dan tidak bertentangan dengan kebijakan nasional.

- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PENGUATAN KELEMBAGAAN

Bagian kesatu Kelembagaan Pengelola Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga

Pasal 14

- (1) Untuk menunjang keberhasilan KB, Pemerintah Daerah membentuk, menata dan melakukan pemberdayaan terhadap lembaga atau organisasi dan pengelola kependudukan, KB dan Pembangunan keluarga mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, desa, rukun warga sampai dengan rukun tetangga.
- (2) Lembaga atau organisasi pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pemerintah Daerah dan institusi masyarakat.
- (3) Institusi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
- a. PPKBD;
 - b. Sub PPKBD;
 - c. Pengelola kelompok BKB, BKR dan BKL;
 - d. Kelompok UPPKS tingkat kabupaten dan kecamatan; dan
 - e. Kelompok PIKR/M.
- (4) Institusi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berperan membantu Pemerintah Daerah dalam mendukung program KB melalui kegiatan:
- a. melakukan pendataan KB setiap 1 (satu) tahun sekali;
 - b. mengikuti pertemuan rutin rapat koordinasi program KB yang diadakan di Pemerintah Daerah;
 - c. mengikuti penyusunan rencana operasional penyelenggaraan program KB yang diselenggarakan Pemerintah Daerah;
 - d. mengadakan pertemuan untuk menindaklanjuti rencana operasional pada periode waktu yang bersangkutan;
 - e. melaksanakan konseling, KIE, pembinaan, fasilitasi, rujukan berkaitan dengan program KB kepada masyarakat.
 - f. melaksanakan konsultasi yang berkaitan dengan program KB kepada aparat Pemerintahan Daerah;
 - g. melakukan pencatatan dan pelaporan kegiatan program KB kepada Pemerintah Daerah; dan
 - h. melakukan kemitraan dengan dunia usaha.

Bagian kedua
Pemberdayaan Pengelola Program

Pasal 15

- (1) Pemberdayaan pengelola program dilaksanakan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. orientasi;
 - c. seminar;
 - d. desiminasi;
 - e. diskusi; dan
 - f. pembinaan.
- (2) Tata cara pemberdayaan pengelola program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Setiap masyarakat mempunyai kesempatan untuk berperan serta dalam penyelenggaraan program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh individu, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, organisasi pemuda, lembaga pendidikan, swasta dan pemangku kepentingan lainnya.

BAB VI
PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan sistem pencatatan dan pelaporan program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga sesuai dengan sistem pencatatan dan pelaporan yang telah ditetapkan Pemerintah.
- (2) Sistem pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian lapangan;
 - b. klinik KB;
 - c. BKB, BKR dan BKL;
 - d. UPPKS;
 - e. PIKR/M; dan
 - f. Institusi masyarakat.

- (3) Sistem pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. pelaksana kebijakan;
 - b. pelaksana program; dan
 - c. pelaksana kegiatan.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada (1) dilaksanakan secara berjenjang.

BAB VII PEMBINAAN PROGRAM KEPENDUDUKAN, KB DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga melalui kegiatan:
 - a. perumusan program;
 - b. penyuluhan;
 - c. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan program sesuai dengan kebijakan pembangunan keluarga di Daerah; dan
 - d. pemberian bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penyelenggara dalam merealisasikan kegiatan; dan
 - e. monitoring, evaluasi, asistensi, dan supervisi program.
- (2) Untuk keberhasilan program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap lini lapangan.
- (3) Pembinaan Lini lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mencakup:
 - a. mekanisme operasional;
 - b. SDM;
 - c. prasarana dan infrastruktur; dan
 - d. tertib administrasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

- (2) Alokasi anggaran disediakan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan dalam penyelenggaraan program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 9 September 2014

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 9 September 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto

IBNU SALEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2014 NOMOR 195

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (4.11/2014)